



**PUTUSAN**

Nomor : 15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **ANGGA DANU SAPUTRO bin (alm) ISWANTO** ; -----

Tempat lahir : -----

Semarang ;-----

Umur/ Tgl.Lahir : 25 tahun/ 05 Nopember 1986 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Desa Tambakrejo, Rt. 03, Rw. 02, Kec. Patebon, Kab. Kendal ; -----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Bendahara UPK PNPM MP Kec. Patebon , Kabupaten -----

Kendal ;-----

Pendidikan : SLTA ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2010 sampai dengan tanggal 28 Maret 2011 ;--
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2011 sampai dengan tanggal 7 Mei 2011 ;-----

**Hal 1 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2011 sampai dengan tanggal 28 Juni 2011 ;-----  
----
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 16 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Juli 2011 ;-
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 16 Juli 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2011 ;-----  
-----
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 23 September 2011 ;-----  
-----
7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 24 September 2011 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2011 di Rumah Tahanan Negara di Semarang ;-----  
----

## **PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Agustus 2011, Nomor : 47 / Pid.Sus / 2011 / PN.Tipikor.Smg, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Juni 2011 Nomor : Reg.perkara ; PDS-04/KNDAL/Ft.1/06/2011 terdakwa didakwa sebagai berikut

### **DAKWAAN :**

#### **KESATU :**

**Hal 2 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair :

----- Bahwa ia terdakwa ANGGA DANU SAPUTRO Bin (alm) ISWANTO, selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 414.2/141/2010 tanggal 31 Maret 2010, pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara tanggal 01 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 jo pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 1, pasal 3 angka (2) jo pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum yaitu tidak menyetorkan angsuran pinjaman dari kelompok penerima SPP (Simpan Pinjam Perempuan) ke Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kredit Kecamatan (BKK) Boja sebesar Rp. 117.528.200,- (seratus tujuh belas juta lima ratus dua

puluh delapan ribu dua ratus rupiah), tidak membuat rekening tabungan dan menyetorkan uang tanggung renteng dari 30 kelompok penerima pinjaman sebesar Rp.27.370.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), tidak menyetorkan kelebihan dana sisa angsuran kelompok penerima pinjaman ke rekening tabungan tanggung renteng sebesar Rp.471.600,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) serta membuat laporan bulanan UPK Kecamatan Patebon tidak sesuai data yang sebenarnya dengan melampirkan print out rekening koran yang seolah-olah dikeluarkan oleh Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Kredit Kecamatan (BKK) Boja, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu sebesar Rp.143.119.800,- (seratus empat puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah). yang dapat merugikan keuangan negara atau

**Hal 3 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara, yaitu sebesar Rp. 145.119.800,- (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal berdasarkan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 414.2/141/2010 tanggal 31 Maret 2010, ditetapkan sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Pedesaan (PNPM MP) Tahun Anggaran 2010, susunan pengurusnya yaitu sebagai Ketua : IIN MASRUROH, Bendahara : ANGGA DANU SAPUTRO (Terdakwa) dan Sekretaris : KOMARUDIN.
- Bahwa penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Pedesaan (PNPM MP) Kecamatan Patebon diberikan kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan **Simpan Pinjam Perempuan (SPP)** bagi Kelompok Perempuan yang memenuhi syarat menerima pinjaman, dengan mekanisme pada saat pencairan dana pinjaman dari UPK, masing-masing kelompok penerima pinjaman diwajibkan menyisihkan 10% dari nilai pinjaman sebagai dana tabungan tanggung renteng yang disimpan sebagai jaminan kelompok untuk melunasi angsuran kredit apabila terjadi keterlambatan pembayaran pada rekening UPK yang akan dibuatkan atas nama masing-masing kelompok perempuan di PD BPR BKK Boja Cabang Patebon.
- Terdakwa sebagai Bendahara UPK bertugas menerima uang tabungan tanggung renteng yang berasal dari kelompok penerima pinjaman, membuka aplikasi rekening masing-masing kelompok dan sekaligus menyetorkannya ke

PD BPR BKK Boja Cabang Patebon, menerima angsuran setiap bulan dari kelompok penerima pinjaman dan menyetorkannya ke PD BPR BKK Boja Cabang Patebon ke nomor rekening No. 10.01.01.03098 atas nama SPP (Simpan Pinjam Perempuan) Perguliran Patebon IIN MASRUROH, dan

**Hal 4 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan kelebihan dana angsuran dari kelompok penerima pinjaman ke dalam rekening tabungan tanggung renteng sebagai titipan tabungan;

- Bahwa terdakwa pada tanggal 01 Nopember 2010 sampai dengan 07 Pebruari 2011, secara berlanjut telah mencairkan dana pinjaman untuk 43 kelompok perempuan, dan masing-masing kelompok telah menyerahkan 10 % dari besarnya nilai pinjaman sebagai dana tabungan tanggung renteng yang seluruhnya sebesar **Rp. 48.630.000,-** (empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk di buatkan rekening dan disetorkan pada PD BPR BKK Boja Cabang patebon, namun demikian oleh terdakwa hanya 13 (tiga belas) kelompok saja yang dibuatkan rekening tabungan dan disetorkan ke PD BPR BKK Boja Cabang Patebon dengan jumlah sebesar Rp. 21.260.000,- (dua puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya yang berasal dari 30 kelompok yang berjumlah sebesar **Rp. 27.370.000,-** (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah, tidak dibuatkan rekening tabungan dan tidak disetorkan ke PD BPR BKK Boja Cabang Patebon, melainkan uang tersebut telah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya dengan perincian sebagai berikut :

| No. | Nama Kelompok /Desa         | Tgl realisasi pencairan | Pencairan pinjaman (Rp.) | Tabungan tanggung renteng yg tidak disetorkan (Rp.) |
|-----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| 1.  | PKK Angrek (Bangunrejo)     | 18/11/2010              | 9.000.000,-              | 900.000,-   |
| 2.  | Ngudi Makmur (Bangunsari)   | 03/12/2010              | 6.500.000,-              | 650.000,-   |
| 3.  | Jamiyah Manaqib (Bulugede)  | 02/12/2010              | 9.000.000,-              | 900.000,-   |
| 4.  | PKK RT 4/ 4 (Jambearum)     | 03/12/2010              | 14.500.000,-             | 1.450.000,-   |
| 5.  | PKK RT 1/ II (Kartika Jaya) | 03/12/2010              | 9.000.000,-              | 900.000,-   |

Hal 5 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |                              |            |              |             |
|-----|------------------------------|------------|--------------|-------------|
| 6.  | PKK Mangga II (Kartika Jaya) | 03/12/2010 | 9.000.000,-  | 900.000,-   |
| 7.  | PKK Sawo IV (Kartika Jaya)   | 03/12/2010 | 7.000.000,-  | 700.000,-   |
| 8.  | Bintang (Kebonharjo)         | 03/12/2010 | 6.000.000,-  | 600.000,-   |
| 9.  | Jupiter (Kebonharjo)         | 03/12/2010 | 4.750.000,-  | 475.000,-   |
| 10. | Maulud Fatayat (Kebonharjo)  | 03/12/2010 | 7.000.000,-  | 700.000,-   |
| 11. | Srikandi (Kebonharjo)        | 03/12/2010 | 9.250.000,-  | 925.000,-   |
| 12. | Simaan Alquran (Kumpulrejo)  | 23/11/2010 | 4.500.000,-  | 450.000,-   |
| 13. | J. Maulud RW III (Margosari) | 16/11/2010 | 7.500.000,-  | 750.000,-   |
| 14. | Arisan Arum II (Margosari)   | 16/11/2010 | 8.500.000,-  | 850.000,-   |
| 15. | Tahlilan II (Purwokerto)     | 23/11/2010 | 12.000.000,- | 1.200.000,- |
| 16. | PKK RW I (Purwosari)         | 23/11/2010 | 6.500.000,-  | 650.000,-   |
| 17. | PKK Gurami (Pidodo Kulon)    | 02/12/2010 | 11.000.000,- | 1.100.000,- |
| 18. | PKK Kerang (Pidodo Kulon)    | 02/12/2010 | 9.500.000,-  | 950.000,-   |
| 19. | PKK Dahlia (Pidodo Wetan)    | 02/12/2010 | 16.000.000,- | 1.600.000,- |
| 20. | Jamiyah Tahlil 1 (Sukolilan) | 06/12/2010 | 12.000.000,- | 1.200.000,- |
| 21. | Jamiyah Tahlil 2 (Sukolilan) | 06/12/2010 | 9.300.000,-  | 930.000,-   |
| 22. | Jamiyah Tahlil 3 (Sukolilan) | 06/12/2010 | 10.100.000,- | 1.010.000,- |
| 23. | Jamiyah Tahlil 4 (Sukolilan) | 06/12/2010 | 10.000.000,- | 1.000.000,- |
| 24. | Jamiyah Tahlil 5 (Sukolilan) | 06/12/2010 | 9.100.000,-  | 910.000,-   |
| 25. | Qur'an an II (Tambakrejo)    | 02/12/2010 | 10.500.000,- | 1.050.000,- |
| 26. | J.Maulud 2/IV (Tambakrejo)   | 02/12/2010 | 6.200.000,-  | 620.000,-   |
| 27. | PKK RT 4/ II (Tambakrejo)    | 02/12/2010 | 7.000.000,-  | 700.000,-   |
| 28. | RT nan RW IV                 | 06/12/2010 |              | 1.650.000,- |

Hal 6 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |                          |            |               |                     |
|-----|--------------------------|------------|---------------|---------------------|
|     | (Wonosari)               |            | 16.500.000,-  | 0,-                 |
| 29. | RT nan RW VII (Wonosari) | 06/12/2010 | 7.500.000,-   | 750.000,-           |
| 30. | RT nan RW I (Wonosari)   | 06/12/2010 | 9.000.000,-   | 900.000,-           |
|     |                          | Jumlah :   | 273.700.000,- | <b>27.370.000,-</b> |

- Bahwa terdakwa pada tanggal 01 Nopember 2010 sampai dengan 07 Pebruari 2011 secara berlanjut telah menerima angsuran pengembalian pinjaman dari kelompok penerima SPP yang seluruhnya berjumlah **Rp. 220.440.600,-** (dua ratus dua puluh juta empat puluh empat puluh ribu enam ratus rupiah), yang terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp. 192.303.800,- (seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) dan jasa sebesar Rp. 28.096.800,- (dua puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah), dari kelompok PKK 3 Desa Tambakrejo, Kelompok Kemuning Desa Kebonharjo, Kelompok Tahlilan 3 Desa Sukolilan, dan kelompok-kelompok lainnya untuk disetorkan ke rekening UPK SPP perguliran Patebon nomor : 10.01.01.03098 an. IIN MASRUROH, namun demikian terdakwa hanya menyetorkan angsuran pengembalian pinjaman tersebut sebesar **Rp. 111.929.400** (seratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sehingga dalam Kas UPK Kecamatan Patebon terdapat selisih keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar **Rp. 117.528.200,-**, (seratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Saldo kas tunai per 31 Oktober 2010 (saldo awal) = Rp. 9.057.000,-
- Penerimaan angsuran pinjaman dari kelompok peminjam sejak **1-11-2010 s/d 7-2-2011** = Rp. 220.400.600,- +  
Jumlah = Rp. 229.457.600,-
- Setoran Bendahara UPK ke rekening tabungan SPP

**Hal 7 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perguliran sejak **1-11-2010 s/d 7-2-2011** = Rp.111.929.400,- -

- Dana SPP Perguliran yang tidak disetor Bendahara

UPK ke rekening SPP Perguliran = **Rp. 117.528.200,-**

- Bahwa terdakwa juga tidak menyetorkan kelebihan angsuran bulanan dari 11 (sebelas) kelompok penerima pinjaman ke dalam rekening tabungan tanggung renteng masing-masing kelompok tersebut (sebagai titipan tabungan) yang keseluruhannya sebesar **Rp. 471.600,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

| No. | Nama Kelompok       | Desa         | Tanggal Angsuran                     | Titipan Tabungan (sisa angsuran) yang tidak disetorkan |
|-----|---------------------|--------------|--------------------------------------|--|
| 1.  | PKK RT I RW II      | Kartika Jaya | 03 Januari 2011<br>02 Pebruari 2011  | Rp.<br>56.000,-  |
| 2.  | PKK Mangga 2        | Kartika Jaya | 04 Januari 2011<br>05 Pebruari 2011  | Rp.<br>60.000,-  |
| 3.  | Bintang             | Kebonharjo   | 03 Januari 2011                      | Rp.<br>44.800,-  |
| 4.  | Maulud Fatayat      | Kebonharjo   | 04 Januari 2011<br>04 Pebruari 2011  | Rp.<br>60.000,-  |
| 5.  | Simaan Al'quran     | Kumpulrejo   | 22 Desember 2010                     | Rp.<br>16.000,-  |
| 6.  | PKK RW I            | Purwosari    | 23 Desember 2010<br>01 Pebruari 2011 | Rp.<br>38.000,-  |
| 7.  | PKK Kerang          | Pidodo Kulon | 03 Januari 2011<br>02 Pebruari 2011  | Rp.<br>73.000,-  |
| 8.  | Jamiyah Tahliil 3   | Sukolilan    | 06 Januari 2011<br>05 Pebruari 2011  | Rp.<br>62.800,-  |
| 9.  | Qur'an RW II        | Tambakrejo   | 21 Januari 2011                      | Rp.<br>7.000,-   |
| 10. | Jamiyah Maulud 2/IV | Tambakrejo   | 03 Januari 2011<br>02 Pebruari 2011  | Rp.<br>30.000,-  |
| 11. | PKK RT 4 RW III     | Tambakrejo   | 03 Januari 2011<br>02 Pebruari 2011  | Rp.<br>24.000,-  |
|     |                     |              | Jumlah :                             | <b>Rp.<br/>471.600,-</b>                               |

Hal 8 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menutupi perbuatannya tersebut, secara berlanjut terhitung sejak bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 terdakwa telah membuat Laporan Bulanan UPK Kecamatan Patebon yang antara lain berupa Neraca UPK, Laporan Operasional UPK, Buku Kas UPK, Buku Harian

BNPM, buku Bank SPP Perguliran, secara fiktif karena Laporan Bulanan tersebut tidak berdasarkan bukti-bukti yang sebenarnya, melainkan dokumen-dokumen bukti pendukung Bank Seperti print out Bank / rekening Koran yang dijadikan dasar pembuatan Laporan Bulanan UPK dibuat oleh terdakwa sendiri dengan menggunakan laptop/note book merk Accer dan printer Canon Pixma ip 2770 yang seolah-olah dikeluarkan oleh PD BPR BKK Boja Cabang Patebon dimana saldo rekening atas nama SPP Perguliran Patebon IIN MASRUOH jumlahnya lebih besar daripada jumlah saldo yang sebenarnya, hal tersebut bertentangan dengan pasal 1 angka 14 Undang Undang No. 2 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Petunjuk Tehnis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP), penjelasan IX, Pendanaan dan Administrasi kegiatan PNPM MP :

- (1). Butir 9.3.1. yang menyatakan bahwa dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan keuangan dibutuhkan pencatatan yang jelas, cermat dan akurat serta didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - (2). Butir 9.3.1.b. yang menyatakan bahwa buku bank adalah buku untuk mencatat semua transaksi baik pemasukan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan uang di Bank;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Pedesaan (PNPM MP) Tahun Anggaran 2010, telah memperkaya terdakwa sebesar Rp. 143.119.800,- (seratus empat puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah). Dan pada saat penyidikan telah disita dari tangan terdakwa uang sebesar Rp.2.250.000,- (dua

**Hal 9 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),- yang merupakan sisa uang yang belum sempat terpakai ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah sejumlah Rp. 145.369.800,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : SR-1908/PW11/5/2011 tanggal 26 April 2011.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.**

## **Subsidiar :**

----- Bahwa ia terdakwa ANGGA DANU SAPUTRO Bin (alm) ISWANTO, selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 414.2/141/2010 tanggal 31 Maret 2010, pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara tanggal 01 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2011 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 jo pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 1, pasal 3 angka (2) jo pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Tindak Pidana Korupsi pada

**Hal 10 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan terdakwa ANGGA DANU SAPUTRO Bin (alm) ISWANTO sebesar Rp. Rp. 143.119.800,- (seratus empat puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu terdakwa selaku Bendara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal tidak menyetorkan ansuran pinjaman dari kelompok penerima SPP (Simpan Pinjam Perempuan) ke PD (Perusahaan Saerah) BPR (Bank Perkreditan Rakyat) BKK (Bank Kredit Kecamatan) Boja sebesar Rp. 117.528.200,- (seratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah, tidak

membuatkan rekening tabungan dan menyetorkan uang tanggung renteng dari 30 kelompok penerima pinjaman sebesar Rp.27.370.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), tidak menyetorkan kelebihan dana sisa angsuran kelompok penerima pinjaman ke rekening tabungan tanggung renteng sebesar Rp.471.600,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah) serta telah membuat laporan bulanan UPK Kecamatan Patebon tidak sesuai data yang sebenarnya dengan melampirkan print out rekening koran yang seolah-olah dikeluarkan oleh PD BPR BKK Boja, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan Keuangan Negara cq Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah sejumlah Rp. 145.369.800,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Patebon yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 414.2/141/2010 tanggal 31 Maret 2010 sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Pedesaan (PNPM MP)

**Hal 11 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2010, susunan pengurusnya yaitu sebagai

Ketua : IIN MASRUOH, Bendahara : ANGGA DANU SAPUTRO

(Terdakwa) dan Sekretaris : KOMARUDIN;

- Bahwa penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Pedesaan (PNPM MP) Kecamatan Patebon kepada masyarakat antara lain dalam bentuk kegiatan **Simpan Pinjam Perempuan (SPP)**, dimana kepada Kelompok Perempuan yang memenuhi syarat menerima pinjaman melalui PNPM MP tersebut, pada saat pencairan dana pinjaman dari UPK Kecamatan Patebon, masing-masing kelompok penerima pinjaman diwajibkan menyisihkan 10% dari nilai pinjaman sebagai dana tabungan tanggung renteng yang disimpan sebagai jaminan kelompok untuk melunasi angsuran kredit apabila terjadi keterlambatan pembayaran, dan terdakwa sebagai Bendahara UPK Kecamatan Patebon bertugas menerima uang tabungan tanggung renteng dari kelompok penerima pinjaman tersebut yang selanjutnya terdakwa juga yang membuka aplikasi rekening masing-masing kelompok sekaligus menyetorkannya ke PD BPR BKK Boja Cabang Patebon;
- Bahwa terdakwa juga bertugas menerima angsuran setiap bulannya dari kelompok penerima pinjaman lalu menyetorkannya ke PD BPR BKK Boja Cabang Patebon ke nomor rekening No. 10.01.01.03098 atas nama SPP Perguliran Patebon IIN MASRUOH, dan apabila ada kelebihan dana angsuran dari kelompok penerima pinjaman menjadi tugas terdakwa untuk menyetorkan kelebihan dana angsuran tersebut sebagai titipan tabungan ke dalam rekening tabungan tanggung renteng dari kelompok yang kelebihan dana angsuran tersebut;
- Bahwa dengan menyalahgunakan kewenang yang ada padanya terdakwa secara berlanjut dari tanggal 01 Nopember 2010 sampai dengan 07 Pebruari 2011, UPK Kecamatan Patebon telah mencairkan dana pinjaman kepada 43 kelompok perempuan, dan masing-masing kelompok telah menyerahkan 10 % dari besarnya nilai pinjaman sebagai

**Hal 12 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tabungan tanggung renteng kepada terdakwa yang seluruhnya sebesar Rp. 48.630.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), namun hanya 13 (tiga belas) kelompok saja yang dibuatkan tabungan dan disetorkan terdakwa ke PD BPR BKK Boja Cabang Patebon yang seluruhnya sebesar Rp. 21.260.000,- (dua puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 27.370.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berasal dari 30 kelompok tidak dibuatkan rekening tabungan dan tidak disetorkan terdakwa ke PD BPR BKK Boja Cabang Patebon, tetapi uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dengan perincian sebagai berikut :

| No. | Nama Kelompok /Desa          | Tgl realisasi pencairan | Pencairan pinjaman (Rp.) | Tabungan tanggung renteng yg tidak disetorkan (Rp.) |
|-----|------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| 1.  | PKK Anggrek (Bangunrejo)     | 18/11/2010              | 9.000.000,-              | 900.000,-   |
| 2.  | Ngudi Makmur (Bangunsari)    | 03/12/2010              | 6.500.000,-              | 650.000,-   |
| 3.  | Jamiyah Manaqib (Bulugede)   | 02/12/2010              | 9.000.000,-              | 900.000,-   |
| 4.  | PKK RT 4/ 4 (Jambearum)      | 03/12/2010              | 14.500.000,-             | 1.450.000,-   |
| 5.  | PKK RT 1/ II (Kartika Jaya)  | 03/12/2010              | 9.000.000,-              | 900.000,-   |
| 6.  | PKK Mangga II (Kartika Jaya) | 03/12/2010              | 9.000.000,-              | 900.000,-   |
| 7.  | PKK Sawo IV (Kartika Jaya)   | 03/12/2010              | 7.000.000,-              | 700.000,-   |
| 8.  | Bintang (Kebonharjo)         | 03/12/2010              | 6.000.000,-              | 600.000,-   |
| 9.  | Jupiter (Kebonharjo)         | 03/12/2010              | 4.750.000,-              | 475.000,-   |
| 10. | Maulud Fatayat (Kebonharjo)  | 03/12/2010              | 7.000.000,-              | 700.000,-   |
| 11. | Srikandi (Kebonharjo)        | 03/12/2010              | 9.250.000,-              | 925.000,-   |
| 12. | Simaan                       | 23/11/2010              | 4.500.000,-              | 450.000   |

Hal 13 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |                              |            |               |              |
|-----|------------------------------|------------|---------------|--------------|
|     | Alquran (Kumpulrejo)         |            |               | ,-           |
| 13. | J. Maulud RW III (Margosari) | 16/11/2010 | 7.500.000,-   | 750.000,-    |
| 14. | Arisan Arum II (Margosari)   | 16/11/2010 | 8.500.000,-   | 850.000,-    |
| 15. | Tahlilan II (Purwokerto)     | 23/11/2010 | 12.000.000,-  | 1.200.000,-  |
| 16. | PKK RW I (Purwosari)         | 23/11/2010 | 6.500.000,-   | 650.000,-    |
| 17. | PKK Gurami (Pidodo Kulon)    | 02/12/2010 | 11.000.000,-  | 1.100.000,-  |
| 18. | PKK Kerang (Pidodo Kulon)    | 02/12/2010 | 9.500.000,-   | 950.000,-    |
| 19. | PKK Dahlia (Pidodo Wetan)    | 02/12/2010 | 16.000.000,-  | 1.600.000,-  |
| 20. | Jamiyah Tahlil 1 (Sukolilan) | 06/12/2010 | 12.000.000,-  | 1.200.000,-  |
| 21. | Jamiyah Tahlil 2 (Sukolilan) | 06/12/2010 | 9.300.000,-   | 930.000,-    |
| 22. | Jamiyah Tahlil 3 (Sukolilan) | 06/12/2010 | 10.100.000,-  | 1.010.000,-  |
| 23. | Jamiyah Tahlil 4 (Sukolilan) | 06/12/2010 | 10.000.000,-  | 1.000.000,-  |
| 24. | Jamiyah Tahlil 5 (Sukolilan) | 06/12/2010 | 9.100.000,-   | 910.000,-    |
| 25. | Qur'an II (Tambakrejo)       | 02/12/2010 | 10.500.000,-  | 1.050.000,-  |
| 26. | J. Maulud 2/IV (Tambakrejo)  | 02/12/2010 | 6.200.000,-   | 620.000,-    |
| 27. | PKK RT 4/ II (Tambakrejo)    | 02/12/2010 | 7.000.000,-   | 700.000,-    |
| 28. | RT nan RW IV (Wonosari)      | 06/12/2010 | 16.500.000,-  | 1.650.000,-  |
| 29. | RT nan RW VII (Wonosari)     | 06/12/2010 | 7.500.000,-   | 750.000,-    |
| 30. | RT nan RW I (Wonosari)       | 06/12/2010 | 9.000.000,-   | 900.000,-    |
|     |                              | Jumlah :   | 273.700.000,- | 27.370.000,- |

- Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenang yang ada padanya terdakwa secara berlanjut dari tanggal 01 Nopember 2010 sampai dengan 07 Pebruari 2011 terdakwa telah menerima angsuran pinjaman dari kelompok penerima SPP yang seluruhnya berjumlah Rp. 220.440.600,- (dua ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah), yang terdiri dari angsuran pokok pinjaman sebesar

Hal 14 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 192.303.800,- (seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) dan jasa sebesar Rp. 28.096.800,- (dua puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah), antara lain angsuran dari kelompok PKK 3 Desa Tambakrejo, Kelompok Kemuning Desa Kebonharjo, Kelompok Tahlilan 3 Desa Sukolilan, dan kelompok - kelompok lainnya, namun terdakwa hanya menyetorkan angsuran pinjaman tersebut ke rekening SPP Perguliran Patebon IIN MASRUROH nomor : 10.01.01.03098 pada PD BPR BKK Boja Cabang Patebon sebesar Rp. 111.929.400 (seratus sebelas juta sembilan ratus dua

puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sehingga dalam Kas UPK\_Kecamatan Patebon atas nama SPP Perguliran Patebon IIN MASRUROH nomor rekening No. 10.01.01.03098 pada PD BPR BKK Boja Cabang Patebon terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Bendahara UPK Kecamatan Patebon sebesar **Rp. 117.528.200,-, (seratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

- Saldo kas tunai per 31 Oktober 2010 (saldo awal) = Rp. 9.057.000,-

- Penerimaan angsuran pinjaman dari kelompok

peminjam sejak **1-11-2010 s/d 7-2-2011** = Rp. 220.400.600,-+

Jumlah = Rp. 229.457.600,-

- Setoran Bendahara UPK ke rekening tabungan SPP

Perguliran sejak **1-11-2010 s/d 7-2-2011** = Rp.111.929.400,- -

- Dana SPP Perguliran yang tidak disetor Bendahara

UPK ke rekening SPP Perguliran = **Rp. 117.528.200,-**

- Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenang yang ada padanya tidak menyetorkan kelebihan angsuran bulanan dari 11 (sebelas) kelompok penerima pinjaman ke dalam rekening tabungan tanggung renteng masing-masing kelompok tersebut (sebagai titipan tabungan) yang keseluruhannya sebesar **Rp. 471.600,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

Hal 15 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No. | Nama Kelompok       | Desa         | Tanggal Angsuran                     | Titipan Tabungan (sisa angsuran) yang tidak disetorkan |
|-----|---------------------|--------------|--------------------------------------|--|
| 1.  | PKK RT I RW II      | Kartika Jaya | 03 Januari 2011<br>02 Pebruari 2011  | Rp. 56.000,-   |
| 2.  | PKK Mangga 2        | Kartika Jaya | 04 Januari 2011<br>05 Pebruari 2011  | Rp. 60.000,-   |
| 3.  | Bintang             | Kebonharjo   | 03 Januari 2011                      | Rp. 44.800,-   |
| 4.  | Maulud Fatayat      | Kebonharjo   | 04 Januari 2011<br>04 Pebruari 2011  | Rp. 60.000,-   |
| 5.  | Simaan Al'quran     | Kumpulrejo   | 22 Desember 2010                     | Rp. 16.000,-   |
| 6.  | PKK RW I            | Purwosari    | 23 Desember 2010<br>01 Pebruari 2011 | Rp. 38.000,-   |
| 7.  | PKK Kerang          | Pidodo Kulon | 03 Januari 2011<br>02 Pebruari 2011  | Rp. 73.000,-   |
| 8.  | Jamiyah Tahlil 3    | Sukolilan    | 06 Januari 2011<br>05 Pebruari 2011  | Rp. 62.800,-   |
| 9.  | Qur'an RW II        | Tambakrejo   | 21 Januari 2011                      | Rp. 7.000,-  |
| 10. | Jamiyah Maulud 2/IV | Tambakrejo   | 03 Januari 2011<br>02 Pebruari 2011  | Rp. 30.000,-   |

11.

|  |                 |            |                                     |                      |
|--|-----------------|------------|-------------------------------------|----------------------|
|  | PKK RT 4 RW III | Tambakrejo | 03 Januari 2011<br>02 Pebruari 2011 | Rp. 24.000,-         |
|  |                 |            | Jumlah :                            | <b>Rp. 471.600,-</b> |

- Bahwa terdakwa dengan menyalahgunakan kewenang yang ada padanya untuk menutupi perbuatannya, terhitung sejak bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 telah membuat Laporan Bulanan UPK Kecamatan Patebon yang antara lain berupa Neraca UPK, Laporan Operasional UPK, Buku Kas UPK, Buku Harian BNPM, buku Bank SPP Perguliran, secara fiktif karena Laporan

Hal 16 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulanan tersebut tidak berdasarkan bukti-bukti yang sebenarnya, dimana dokumen - dokumen bukti pendukung Bank seperti print out Bank / rekening Koran yang dijadikan dasar pembuatan Laporan Bulanan UPK dibuat oleh terdakwa sendiri dengan menggunakan laptop/note book merk Accer dan printer Canon Pixma ip 2770 yang seolah-olah dikeluarkan oleh PD BPR BKK Boja Cabang Patebon dimana saldo rekening atas nama SPP Perguliran Patebon IIN MASRUOH yang dibuat terdakwa jumlahnya lebih besar daripada jumlah saldo yang sebenarnya;

- Bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Pedesaan (PNPM MP) Tahun Anggaran 2010, telah memperkaya terdakwa sebesar Rp. sebesar Rp. 143.119.800,- (seratus empat puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah). Dan pada saat penyidikan telah disita dari tangan terdakwa uang sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa uang yang belum sempat terpakai.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah sejumlah Rp. 145.369.800,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya jumlahnya tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : SR-1908/PW11/5/2011 tanggal 26 April 2011.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.**

**ATAU**

**Hal 17 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **ANGGA DANU SAPUTRO Bin (alm) ISWANTO**, selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 414.2/141/2010 tanggal 31 Maret 2010, pada waktu-waktu antara tanggal 01 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2011 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Patebon Kabupaten kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 jo pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 1, pasal 3 angka (2) jo pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Patebon yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 414.2/141/2010 tanggal 31 Maret 2010 sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Pedesaan (PNPM MP) Tahun Anggaran 2010, dalam kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) terdakwa bertugas antara lain menerima uang tabungan tanggung renteng dari kelompok penerima pinjaman yang besarnya 10% dari nilai pinjaman yang disimpan sebagai jaminan kelompok untuk melunasi angsuran kredit apabila terjadi keterlambatan pembayaran, yang

**Hal 18 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg**



selanjutnya terdakwa yang membuka aplikasi rekening masing-masing kelompok sekaligus menyetorkannya ke PD BPR BKK Boja Cabang Patebon, selain itu terdakwa juga bertugas menerima angsuran setiap bulannya dari kelompok penerima pinjaman lalu menyetorkannya ke PD BPR BKK Boja Cabang Patebon ke nomor rekening No. 10.01.01.03098 atas nama SPP Perguliran Patebon IIN MASRUOH, dan apabila ada kelebihan dana angsuran dari kelompok penerima pinjaman menjadi tugas terdakwa untuk menyetorkan kelebihan dana angsuran tersebut sebagai titipan tabungan ke dalam rekening tabungan tanggung renteng dari kelompok yang kelebihan dana angsuran tersebut;

- Bahwa dalam periode 01 Nopember 2010 sampai dengan 07 Pebruari 2011, UPK Kecamatan Patebon telah mencairkan dana pinjaman kepada 43 kelompok perempuan, dan masing-masing kelompok telah menyerahkan 10 % dari besarnya nilai pinjaman sebagai dana tabungan tanggung renteng kepada terdakwa yang seluruhnya sebesar Rp. 48.630.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), namun hanya 13 (tiga belas) kelompok saja yang dibuatkan tabungan dan disetorkan terdakwa ke PD BPR BKK Boja Cabang Patebon yang seluruhnya sebesar Rp. 21.260.000,- (dua puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 27.370.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang berasal dari 30 kelompok tidak dibuatkan rekening tabungan dan tidak disetorkan terdakwa ke PD BPR BKK Boja Cabang Patebon, tetapi uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dengan perincian sebagai berikut :

| No. | Nama Kelompok /Desa       | Tgl realisasi pencairan | Pencairan pinjaman (Rp.) | Tabungan tanggung renteng yang tidak disetorkan (Rp.) |
|-----|---------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| 1.  | PKK Angrek (Bangunrejo)   | 18/11/2010              | 9.000.000,-              | 900.000,-   |
| 2.  | Ngudi Makmur (Bangunsari) | 03/12/2010              | 6.500.000,-              | 650.000,-   |

Hal 19 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |                              |            |              |             |
|-----|------------------------------|------------|--------------|-------------|
| 3.  | Jamiyah Manaqib (Bulugede)   | 02/12/2010 | 9.000.000,-  | 900.000,-   |
| 4.  | PKK RT 4/ 4 (Jambearum)      | 03/12/2010 | 14.500.000,- | 1.450.000,- |
| 5.  | PKK RT 1/ II (Kartika Jaya)  | 03/12/2010 | 9.000.000,-  | 900.000,-   |
| 6.  | PKK Mangga II (Kartika Jaya) | 03/12/2010 | 9.000.000,-  | 900.000,-   |
| 7.  | PKK Sawo IV (Kartika Jaya)   | 03/12/2010 | 7.000.000,-  | 700.000,-   |
| 8.  | Bintang (Kebonharjo)         | 03/12/2010 | 6.000.000,-  | 600.000,-   |
| 9.  | Jupiter (Kebonharjo)         | 03/12/2010 | 4.750.000,-  | 475.000,-   |
| 10. | Maulud Fatayat (Kebonharjo)  | 03/12/2010 | 7.000.000,-  | 700.000,-   |
| 11. | Srikandi (Kebonharjo)        | 03/12/2010 | 9.250.000,-  | 925.000,-   |
| 12. | Simaan Alquran (Kumpulrejo)  | 23/11/2010 | 4.500.000,-  | 450.000,-   |
| 13. | J. Maulud RW III (Margosari) | 16/11/2010 | 7.500.000,-  | 750.000,-   |
| 14. | Arisan Arum II (Margosari)   | 16/11/2010 | 8.500.000,-  | 850.000,-   |

|     |                              |            |              |             |
|-----|------------------------------|------------|--------------|-------------|
| 15. | Tahlilan II (Purwokerto)     | 23/11/2010 | 12.000.000,- | 1.200.000,- |
| 16. | PKK RW I (Purwosari)         | 23/11/2010 | 6.500.000,-  | 650.000,-   |
| 17. | PKK Gurami (Pidodo Kulon)    | 02/12/2010 | 11.000.000,- | 1.100.000,- |
| 18. | PKK Kerang (Pidodo Kulon)    | 02/12/2010 | 9.500.000,-  | 950.000,-   |
| 19. | PKK Dahlia (Pidodo Wetan)    | 02/12/2010 | 16.000.000,- | 1.600.000,- |
| 20. | Jamiyah Tahlil 1 (Sukolilan) | 06/12/2010 | 12.000.000,- | 1.200.000,- |
| 21. | Jamiyah Tahlil 2 (Sukolilan) | 06/12/2010 | 9.300.000,-  | 930.000,-   |
|     |                              |            |              |             |

Hal 20 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |                              |            |               |                     |
|-----|------------------------------|------------|---------------|---------------------|
| 22. | Jamiyah Tahlil 3 (Sukolilan) | 06/12/2010 | 10.100.000,-  | 1.010.000,-         |
| 23. | Jamiyah Tahlil 4 (Sukolilan) | 06/12/2010 | 10.000.000,-  | 1.000.000,-         |
| 24. | Jamiyah Tahlil 5 (Sukolilan) | 06/12/2010 | 9.100.000,-   | 910.000,-           |
| 25. | Qur'an an II (Tambakrejo)    | 02/12/2010 | 10.500.000,-  | 1.050.000,-         |
| 26. | J.Maulud 2/IV (Tambakrejo)   | 02/12/2010 | 6.200.000,-   | 620.000,-           |
| 27. | PKK RT 4/ II (Tambakrejo)    | 02/12/2010 | 7.000.000,-   | 700.000,-           |
| 28. | RT nan RW IV (Wonosari)      | 06/12/2010 | 16.500.000,-  | 1.650.000,-         |
| 29. | RT nan RW VII (Wonosari)     | 06/12/2010 | 7.500.000,-   | 750.000,-           |
| 30. | RT nan RW I (Wonosari)       | 06/12/2010 | 9.000.000,-   | 900.000,-           |
|     |                              | Jumlah :   | 273.700.000,- | <b>27.370.000,-</b> |

- Bahwa terhitung sejak 01 Nopember 2010 sampai dengan 07 Pebruari 2011 terdakwa telah menerima angsuran pinjaman dari kelompok penerima SPP yang seluruhnya berjumlah Rp. 220.440.600,- (dua ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah), yang terdiri dari angsuran pokok pinjaman sebesar Rp. 192.303.800,- (seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) dan jasa sebesar Rp. 28.096.800,- (dua puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah), antara lain angsuran dari kelompok PKK 3 Desa Tambakrejo, Kelompok Kelompok Kemuning Desa Kebonharjo, Kelompok Tahlilan 3 Desa Sukolilan, dan kelompok-kelompok lainnya, namun terdakwa hanya menyetorkan angsuran pinjaman tersebut ke rekening SPP Perguliran Patebon IIN MASRUROH nomor : 10.01.01.03098 pada PD BPR BKK Boja Cabang Patebon sebesar Rp. 111.929.400 (seratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sehingga dalam Kas UPK Kecamatan Patebon atas nama SPP Perguliran Patebon IIN MASRUROH nomor rekening No. 10.01.01.03098 pada PD BPR BKK Boja Cabang Patebon terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Bendahara UPK Kecamatan Patebon sebesar **Rp. 117.528.200,-, (seratus tujuh belas**

**Hal 21 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Saldo kas tunai per 31 Oktober 2010 (saldo awal) = Rp. 9.057.000,-
- Penerimaan angsuran pinjaman dari kelompok

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| peminjam sejak 1-11-2010 s/d 7-2-2011 | = Rp. 220.400.600,-+ |
| Jumlah                                | = Rp. 229.457.600,-  |

- Setoran Bendahara UPK ke rekening tabungan SPP Perguliran sejak 1-11-2010 s/d 7-2-2011 = Rp. 111.929.400,- -

- Dana SPP Perguliran yang tidak disetor Bendahara UPK ke rekening SPP Perguliran **Rp. 117.528.200,-**

- Bahwa terdakwa juga tidak menyetorkan kelebihan angsuran bulanan dari 11 (sebelas) kelompok penerima pinjaman ke dalam rekening tabungan tanggung renteng masing-masing kelompok tersebut (sebagai titipan tabungan) yang keseluruhannya sebesar **Rp. 471.600,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

| No. | Nama Kelompok   | Desa         | Tanggal Angsuran                     | Titipan Tabungan (sisa angsuran) yang tidak disetorkan |
|-----|-----------------|--------------|--------------------------------------|--|
| 1.  | PKK RT I RW II  | Kartika Jaya | 03 Januari 2011<br>02 Pebruari 2011  | Rp. 56.000,-   |
| 2.  | PKK Mangga 2    | Kartika Jaya | 04 Januari 2011<br>05 Pebruari 2011  | Rp. 60.000,-   |
| 3.  | Bintang         | Kebonharjo   | 03 Januari 2011                      | Rp. 44.800,-   |
| 4.  | Maulud Fatayat  | Kebonharjo   | 04 Januari 2011<br>04 Pebruari 2011  | Rp. 60.000,-   |
| 5.  | Simaan Al'quran | Kumpulrejo   | 22 Desember 2010                     | Rp. 16.000,-   |
| 6.  | PKK RW I        | Purwosari    | 23 Desember 2010<br>01 Pebruari 2011 | Rp. 38.000,-   |

Hal 22 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |                    |              |                                     |                          |
|-----|--------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 7.  | PKK Kerang         | Pidodo Kulon | 03 Januari 2011<br>02 Pebruari 2011 | Rp.<br>73.000,-          |
| 8.  | Jamiah Tahlil 3    | Sukolilan    | 06 Januari 2011<br>05 Pebruari 2011 | Rp.<br>62.800,-          |
| 9.  | Qur'an RW II       | Tambakrejo   | 21 Januari 2011                     | Rp.<br>7.000,-           |
| 10. | Jamiah Maulud 2/IV | Tambakrejo   | 03 Januari 2011<br>02 Pebruari 2011 | Rp.<br>30.000,-          |
| 11. | PKK RT 4 RW III    | Tambakrejo   | 03 Januari 2011<br>02 Pebruari 2011 | Rp.<br>24.000,-          |
|     |                    |              | Jumlah :                            | <b>Rp.<br/>471.600,-</b> |

- Bahwa untuk menutupi perbuatannya, terhitung sejak bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 terdakwa telah membuat Laporan Bulanan UPK Kecamatan Patebon yang antara lain berupa Neraca UPK, Laporan Operasional UPK, Buku Kas UPK, Buku Harian BNPM, buku Bank SPP Perguliran, dsb secara fiktif karena Laporan Bulanan tersebut tidak berdasarkan bukti-bukti yang sebenarnya, dimana dokumen - dokumen bukti pendukung Bank seperti print out Bank / rekening Koran yang dijadikan dasar pembuatan Laporan Bulanan UPK dibuat oleh terdakwa sendiri dengan menggunakan laptop/note book merk Accer dan printer Canon Pixma ip 2770

yang seolah-olah dikeluarkan oleh PD BPR BKK Boja Cabang Patebon dimana saldo rekening atas nama SPP Perguliran Patebon IIN MASRUROH yang dibuat terdakwa jumlahnya lebih besar daripada jumlah saldo yang sebenarnya;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.**

**ATAU**

**Hal 23 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa **ANGGA DANU SAPUTRO Bin (alm) ISWANTO**, selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Kendal Nomor : 414.2/141/2010 tanggal 31 Maret 2010, pada waktu-waktu antara tanggal 01 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2011 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Patebon Kabupaten kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 jo pasal 35 ayat (1) UU No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 1, pasal 3 angka (2) jo pasal 4 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Patebon yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kendal Nomor 414.2/141/2010 tanggal 31 Maret 2010 sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat –

Mandiri Pedesaan (PNPM MP) Tahun Anggaran 2010, dalam kegiatan **Simpan Pinjam Perempuan (SPP)** terdakwa bertugas antara lain menerima uang tabungan tanggung renteng dari kelompok penerima pinjaman yang besarnya 10% dari nilai pinjaman yang disimpan sebagai jaminan kelompok untuk melunasi angsuran kredit apabila terjadi keterlambatan pembayaran, yang selanjutnya terdakwa yang membuka aplikasi rekening masing-masing

**Hal 24 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok sekaligus menyetorkannya ke PD BPR BKK Boja Cabang Patebon, selain itu terdakwa juga bertugas menerima angsuran setiap bulannya dari kelompok penerima pinjaman lalu menyetorkannya ke PD BPR BKK Boja Cabang Patebon ke nomor rekening No. 10.01.01.03098 atas nama SPP Perguliran Patebon IIN MASRUOH, dan apabila ada kelebihan dana angsuran dari kelompok penerima pinjaman menjadi tugas terdakwa untuk menyetorkan kelebihan dana angsuran tersebut sebagai titipan tabungan ke dalam rekening tabungan tanggung renteng dari kelompok yang kelebihan dana angsuran tersebut;

- Bahwa dalam periode 01 Nopember 2010 sampai dengan 07 Pebruari 2011, UPK Kecamatan Patebon telah mencairkan dana pinjaman kepada 43 kelompok perempuan, dan masing-masing kelompok telah menyerahkan 10 % dari besarnya nilai pinjaman sebagai dana tabungan tanggung renteng kepada terdakwa yang seluruhnya sebesar Rp. 48.630.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), namun hanya 13 (tiga belas) kelompok saja yang dibuatkan tabungan dan disetorkan terdakwa ke PD BPR BKK Boja Cabang Patebon yang seluruhnya sebesar Rp. 21.260.000,- (dua puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar **Rp. 27.370.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)** yang berasal dari 30 kelompok tidak dibuatkan rekening tabungan dan tidak disetorkan terdakwa ke PD BPR BKK Boja Cabang Patebon, tetapi uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dengan perincian sebagai berikut :

| No. | Nama Kelompok /Desa         | Tgl realisasi pencairan | Pencairan pinjaman (Rp.) | Tabungan tanggung renteng yg tidak disetorkan (Rp.) |
|-----|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| 1.  | PKK Anggrek (Bangunrejo)    | 18/11/2010              | 9.000.000,-              | 900.000,-   |
| 2.  | Ngudi Makmur (Bangunsari)   | 03/12/2010              | 6.500.000,-              | 650.000,-   |
| 3.  | Jamiyah Manaqib (Bulugede)  | 02/12/2010              | 9.000.000,-              | 900.000,-   |
| 4.  | PKK RT 4/ 4 (Jambearum)     | 03/12/2010              | 14.500.000,-             | 1.450.000,-   |
| 5.  | PKK RT 1/ II (Kartika Jaya) | 03/12/2010              | 9.000.000,-              | 900.000,-   |
|     |                             |                         |                          |   |

Hal 25 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |                              |            |               |                     |
|-----|------------------------------|------------|---------------|---------------------|
| 6.  | PKK Mangga II (Kartika Jaya) | 03/12/2010 | 9.000.000,-   | 900.000,-           |
| 7.  | PKK Sawo IV (Kartika Jaya)   | 03/12/2010 | 7.000.000,-   | 700.000,-           |
| 8.  | Bintang (Kebonharjo)         | 03/12/2010 | 6.000.000,-   | 600.000,-           |
| 9.  | Jupiter (Kebonharjo)         | 03/12/2010 | 4.750.000,-   | 475.000,-           |
| 10. | Maulud Fatayat (Kebonharjo)  | 03/12/2010 | 7.000.000,-   | 700.000,-           |
| 11. | Srikandi (Kebonharjo)        | 03/12/2010 | 9.250.000,-   | 925.000,-           |
| 12. | Simaan Alquran (Kumpulrejo)  | 23/11/2010 | 4.500.000,-   | 450.000,-           |
| 13. | J. Maulud RW III (Margosari) | 16/11/2010 | 7.500.000,-   | 750.000,-           |
| 14. | Arisan Arum II (Margosari)   | 16/11/2010 | 8.500.000,-   | 850.000,-           |
| 15. | Tahlilan II (Purwokerto)     | 23/11/2010 | 12.000.000,-  | 1.200.000,-         |
| 16. | PKK RW I (Purwosari)         | 23/11/2010 | 6.500.000,-   | 650.000,-           |
| 17. | PKK Gurami (Pidodo Kulon)    | 02/12/2010 | 11.000.000,-  | 1.100.000,-         |
| 18. | PKK Kerang (Pidodo Kulon)    | 02/12/2010 | 9.500.000,-   | 950.000,-           |
| 19. | PKK Dahlia (Pidodo Wetan)    | 02/12/2010 | 16.000.000,-  | 1.600.000,-         |
| 20. | Jamiyah Tahlil 1 (Sukolilan) | 06/12/2010 | 12.000.000,-  | 1.200.000,-         |
| 21. | Jamiyah Tahlil 2 (Sukolilan) | 06/12/2010 | 9.300.000,-   | 930.000,-           |
| 22. | Jamiyah Tahlil 3 (Sukolilan) | 06/12/2010 | 10.100.000,-  | 1.010.000,-         |
| 23. | Jamiyah Tahlil 4 (Sukolilan) | 06/12/2010 | 10.000.000,-  | 1.000.000,-         |
| 24. | Jamiyah Tahlil 5 (Sukolilan) | 06/12/2010 | 9.100.000,-   | 910.000,-           |
| 25. | Qur'an II (Tambakrejo)       | 02/12/2010 | 10.500.000,-  | 1.050.000,-         |
| 26. | J.Maulud 2/IV (Tambakrejo)   | 02/12/2010 | 6.200.000,-   | 620.000,-           |
| 27. | PKK RT 4/ II (Tambakrejo)    | 02/12/2010 | 7.000.000,-   | 700.000,-           |
| 28. | RT nan RW IV (Wonosari)      | 06/12/2010 | 16.500.000,-  | 1.650.000,-         |
| 29. | RT nan RW VII (Wonosari)     | 06/12/2010 | 7.500.000,-   | 750.000,-           |
| 30. | RT nan RW I (Wonosari)       | 06/12/2010 | 9.000.000,-   | 900.000,-           |
|     | Jumlah :                     |            | 273.700.000,- | <b>27.370.000,-</b> |

Hal 26 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhitung sejak 01 Nopember 2010 sampai dengan 07 Pebruari 2011 terdakwa telah menerima angsuran pinjaman dari kelompok penerima SPP yang seluruhnya berjumlah Rp. 220.440.600,- (dua ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah), yang terdiri dari angsuran pokok pinjaman sebesar Rp. 192.303.800,- (seratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) dan jasa sebesar Rp. 28.096.800,- (dua puluh delapan juta sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah), antara lain angsuran dari kelompok PKK 3 Desa Tambakrejo, Kelompok Kemuning Desa Kebonharjo, Kelompok Tahlilan 3 Desa Sukolilan, dan kelompok-kelompok lainnya, namun terdakwa hanya menyetorkan angsuran pinjaman tersebut ke rekening SPP Perguliran Patebon IIN MASRUROH nomor : 10.01.01.03098 pada PD BPR BKK Boja Cabang Patebon sebesar Rp. 111.929.400 (seratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sehingga dalam Kas UPK Kecamatan Patebon atas nama SPP Perguliran Patebon IIN MASRUROH nomor rekening No. 10.01.01.03098 pada PD BPR BKK Boja Cabang Patebon terdapat dana

yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Bendahara UPK Kecamatan Patebon sebesar **Rp. 117.528.200,-, (seratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

- Saldo kas tunai per 31 Oktober 2010 (saldo awal) = Rp. 9.057.000,-
- Penerimaan angsuran pinjaman dari kelompok peminjam sejak **1-11-2010 s/d 7-2-2011** = Rp. 220.400.600,- +  
Jumlah = Rp. 229.457.600,-
- Setoran Bendahara UPK ke rekening tabungan SPP Perguliran sejak **1-11-2010 s/d 7-2-2011** = Rp.111.929.400,- -
- Dana SPP Perguliran yang tidak disetor Bendahara UPK ke rekening SPP Perguliran **Rp. 117.528.200,-**

**Hal 27 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga tidak menyetorkan kelebihan angsuran bulanan dari 11 (sebelas) kelompok penerima pinjaman ke dalam rekening tabungan tanggung renteng masing-masing kelompok tersebut (sebagai titipan tabungan) yang keseluruhannya sebesar **Rp. 471.600,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

| No. | Nama Kelompok       | Desa         | Tanggal Angsuran                     | Titipan Tabungan yang tidak disetorkan |
|-----|---------------------|--------------|--------------------------------------|--|
| 1.  | PKK RT I RW II      | Kartika Jaya | 03 Januari 2011<br>02 Pebruari 2011  | Rp.<br>56.000,-                        |
| 2.  | PKK Mangga 2        | Kartika Jaya | 04 Januari 2011<br>05 Pebruari 2011  | Rp.<br>60.000,-                        |
| 3.  | Bintang             | Kebonharjo   | 03 Januari 2011                      | Rp.<br>44.800,-                        |
| 4.  | Maulud Fatayat      | Kebonharjo   | 04 Januari 2011<br>04 Pebruari 2011  | Rp.<br>60.000,-                        |
| 5.  | Simaan Al'quran     | Kumpulrejo   | 22 Desember 2010                     | Rp.<br>16.000,-                        |
| 6.  | PKK RW I            | Purwosari    | 23 Desember 2010<br>01 Pebruari 2011 | Rp.<br>38.000,-                        |
| 7.  | PKK Kerang          | Pidodo Kulon | 03 Januari 2011<br>02 Pebruari 2011  | Rp.<br>73.000,-                        |
| 8.  | Jamiyah Tahlil 3    | Sukolilan    | 06 Januari 2011<br>05 Pebruari 2011  | Rp.<br>62.800,-                        |
| 9.  | Qur'an RW II        | Tambakrejo   | 21 Januari 2011                      | Rp.<br>7.000,-                         |
| 10. | Jamiyah Maulud 2/IV | Tambakrejo   | 03 Januari 2011<br>02 Pebruari 2011  | Rp.<br>30.000,-                        |
| 11. | PKK RT 4 RW III     | Tambakrejo   | 03 Januari 2011<br>02 Pebruari 2011  | Rp.<br>24.000,-                        |
|     |                     |              | Jumlah :                             | <b>Rp.<br/>471.600,-</b>               |

- Bahwa untuk menutupi perbuatannya, terhitung sejak bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 terdakwa telah membuat Laporan Bulanan UPK Kecamatan Patebon yang antara lain berupa Neraca UPK, Laporan

Hal 28 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional UPK, Buku Kas UPK, Buku Harian BNPM, buku Bank SPP Perguliran, dsb secara fiktif karena Laporan Bulanan tersebut tidak berdasarkan bukti-bukti yang sebenarnya, dimana dokumen - dokumen bukti pendukung Bank seperti print out Bank / rekening Koran yang dijadikan dasar pembuatan Laporan Bulanan UPK dibuat oleh terdakwa sendiri dengan menggunakan laptop/note book merk Accer dan printer Canon Pixma ip 2770 yang seolah-olah dikeluarkan oleh PD BPR BKK Boja Cabang Patebon dimana saldo rekening atas nama SPP Perguliran Patebon IIN MASRUOH yang dibuat terdakwa jumlahnya lebih besar daripada jumlah saldo yang sebenarnya;

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal: 1 Agustus 2011 Nomor Reg.perkara : PDS-04/KNDAL/Ft.1/06/2011 : Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa ANGGA DANU SAPUTRO bin (alm) ISWANTO terbukti bersalah melakukan TP Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Kesatu Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGA DANU SAPUTRO bin (alm) ISWANTO, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan

**Hal 29 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan, serta membayar uang pengganti sejumlah Rp.143.119.800,- (seratus empat puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah) paling lambat

1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Rekapitulasi angsuran kelompok yang tidak disetorkan ke Bank dari bulan Nopember 2010 s/d Pebruari 2011 sebanyak 4 (empat) bendel yang dikeluarkan UPK Kec. Patebon tanggal 20 Pebruari 2011;
2. Rekapitulasi titipan tabungan kelompok SPP Kec. Patebon yang tidak disetorkan ke rekening kelompok SPP sebanyak 1 (satu) bendel periode Nopember 2010 s/d Pebruari 2011 yang dikeluarkan Ketua UPK Kec. Patebon tanggal 20 Pebruari 2011;
3. Rekanan Tabungan Tanggung Renteng yang tidak disetorkan ke Bank BKK BojaCabang Patebon sebanyak 1 (satu) lembar yang dikeluarkan Ketua UPK Kec. Patebon tanggal 20 Pebruari 2011;
4. Slip setoran PD BPR BKK sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
5. Aplikasi pembukaan rekening PD BPR BKK Boja Cabang Patebon sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bendel;
6. Print-out yang dikeluarkan PD BPR BKK Boja Cabang Patebon An. SPP Perguliran Patebon lin MASRUOH Patebon Nomor rek. 10.01.01.03098 bulan Nopember 2010, Januari 2011, Pebruari 2011;
7. Print-out yang dikeluarkan PD BPR BKK Boja Cabang Patebon An. BPN PM Mandiri Pedesaan Kec. Patebon Nomor Tabungan 10.01.01.03029 bulan Nopember 2009 s/d 31 Januari 2011;

**Hal 30 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Print out yang dikeluarkan BRI unit Patebon An. BPNPM MANDIRI PEDESAAN Nomor tabungan 0005909-01-007783-53-5;
9. 4 (empat) bendel bukti slip setoran angsuran SPP Perguliran Kec. Patebon, yang telah diterima Bendahara UPK Kec. Patebon dari bulan Nopember 2010 s/d 7 Pebruari 2011;
- 10.1 (satu) bendel copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 1325/010-05-5/-/2010 tanggal 31 Desember 2009;

## **Terlampir dalam berkas perkara.**

1. 3 (tiga) buku laporan bulanan, bulan Nopember 2010 s/d Januari 2011;
2. Buku Tabungan Termedes PD BPR BKK Boja, nama SPP Perguliran Patebon IIn MASRUROH Patebon Nomor Rek. 10.01.01.03098;
3. 1 (satu) buah buku Bantu SPP;
4. 1 (satu) unit Laptop/Note Book warna biru tua merk Accer;
5. 1 (satu) unit printer warna hitam merk Canon Pixma Ip 2770;

## **Dikembalikan kepada PNPM MP UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Patebon melalui saksi IIN MASRUROH;**

- Uang tunai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

## **Dikembalikan ke Kas Negara cq. PNPM MP UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kecamatan Patebon.**

- 2 (dua) lembar rekening Koran fiktif dengan nomor tabungan 10.01.01.03098;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-( dua ribu lima ratus rupiah).

**Hal 31 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Agustus 2011 No.47/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Tipikor.Smg telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA DANU SAPUTRO BIN (alm) ISWANTO** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI”** ;  
-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan** ;-----
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 145.369.800,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) kepada PNPM MP UPK Kec.Patebon, Kab.Kendal paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila setelah lewat 1 (satu) bulan terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ;-----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
5. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap di tahan dalam jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ;-----
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Rekapitulasi angsuran kelompok yang tidak disetorkan ke Bank dari bulan Nopember 2010 s/d Pebruari 2011 sebanyak 4 (empat) bendel

**Hal 32 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dikeluarkan UPK Kec. Patebon tanggal 20 Pebruari 2011 ;-----
2. Rekapitulasi titipan tabungan kelompok SPP Kec. Patebon yang tidak disetorkan ke rekening kelompok SPP sebanyak 1 (satu) bendel periode Nopember 2010 s/d Pebruari 2011 yang dikeluarkan Ketua UPK Kec. Patebon tanggal 20 Pebruari 2011 ;-----
  3. Rekapitan Tabungan Tanggung Renteng yang tidak disetorkan ke Bank BKK BojaCabang Patebon sebanyak 1 (satu) lembar yang dikeluarkan Ketua UPK Kec. Patebon tanggal 20 Pebruari 2011 ;-----
  4. Slip setoran PD BPR BKK sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;-----
  5. Aplikasi pembukaan rekening PD BPR BKK Boja Cabang Patebon sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bendel ;-----
  6. Print-out yang dikeluarkan PD BPR BKK Boja Cabang Patebon An. SPP Perguliran Patebon lin MASRUROH Patebon Nomor rek. 10.01.01.03098 bulan Nopember 2010, Januari 2011, Pebruari 2011 ;-----
  7. Print-out yang dikeluarkan PD BPR BKK Boja Cabang Patebon An. BPN PM Mandiri Pedesaan Kec. Patebon Nomor Tabungan 10.01.01.03029 bulan Nopember 2009 s/d 31 Januari 2011 ;-----
  8. Print out yang dikeluarkan BRI unit Patebon An. BPNPM MANDIRI PEDESAAN Nomor tabungan 0005909-01-007783-53-5 ;-----
  9. 4 (empat) bendel bukti slip setoran angsuran SPP Perguliran Kec. Patebon, yang telah diterima Bendahara UPK Kec. Patebon dari

**Hal 33 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Nopember 2010 s/d 7 Pebruari  
2011 ;-----

10.1 (satu) bendel copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan  
Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor : 1325/010-05-5/-/2010  
tanggal 31 Desember  
2009 ;-----

## Terlampir dalam berkas perkara.

1. 3 (tiga) buku laporan bulanan, bulan Nopember 2010 s/d Januari  
2011 ;-----
2. Buku Tabungan Termedes PD BPR BKK Boja, nama SPP  
Perguliran Patebon IIn MASRUROH Patebon Nomor Rek.  
10.01.01.03098 ;-----
3. 1 (satu) buah buku Bantu  
SPP ;-----
4. 1 (satu) unit Laptop/Note Book warna biru tua merk  
Accer ;-----
5. 1 (satu) unit printer warna hitam merk Canon Pixma Ip  
2770 ;-----

## Dikembalikan kepada PNPM MP UPK Kec.Patebon;

- 2 (dua) lembar rekening Koran fiktif dengan nomor tabungan  
10.01.01.03098 ;-----  
-----

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-

**Dikembalikan kepada PNPM MP UPK Kec.Patebon, Kab.Kendal dan  
selanjutnya untuk diperhitungkan/dikompensasikan untuk membayar uang  
pengganti tersebut diatas ;-----**

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp 2.500,00 ,-(Dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Hal 34 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor. 21/ Banding/ Akta.Pid/ 2011/ PN.Tipikor.Smg jo. Nomor: 47/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Tipikor.Smg dan Akta permintaan pemeriksaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa sebagaimana dalam relasnya tertanggal 7 September 2011 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 September 2011 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 September 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terdakwa sebagaimana dalam relasnya tertanggal 23 September 2011-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana dalam Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 8 September 2011 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat - syarat yang ditentukan Undang – Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut , Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 13 September 2011 secara garis besar mengemukakan, bahwa Putusan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 8 Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana **tidak tepat**, oleh karena perbuatan terdakwa selaku Bendahara PNPM MP UPK Kecamatan

**Hal 35 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patebon yang telah menggunakan uang angsuran pinjaman kelompok Penerima Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.145.119.800,- (seratus empat puluh lima juta seratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah), dimana uang tersebut merupakan sumber dana yang berasal dari APBN dan APBD Tahun Anggaran 2010. Oleh karena itu perbuatan terdakwa tidak menyetorkan uang tabungan tanggung renteng dari kelompok penerima pinjaman dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya sehingga

telah **merugikan Keuangan Negara** memenuhi salah satu unsur delik dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ;-----

Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan memberikan putusan sebagaimana tuntutan jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh majelis hakim tingkat pertama di dalam putusannya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor Negeri Semarang tanggal 22 agustus 2011 Nomor.47 / Pid.Sus / 2011 / PN. Tipikor Smg. Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua dan oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai : **penjatuhan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa**, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

**Hal 36 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah “**pidana penjara dan atau denda**” dimana Hakim dapat menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara dan denda atau hakim dapat menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara saja tanpa denda.(vide Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 ) ;-----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas oleh karena Terdakwa Angga Danu Saputro bin (alm) Iswanto telah dijatuhi pidana penjara yang sepadan dengan perbuatannya dan telah pula dihukum untuk membayar uang pengganti kerugian Negara maka sesuai dengan rasa keadilan serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif,

Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa cukup pantas apabila dijatuhi pidana penjara saja tanpa dikumulasikan dengan pidana denda ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan segala pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Agustus 2011 Nomor. 47 / Pid.Sus / 2011 / PN. Tipikor Smg. yang dimintakan banding tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa ;---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;-----

## MENGADILI

**Hal 37 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Agustus 2011 No. 47/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg yang dimintakan banding sekedar mengenai : penjatuhan pidana denda sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA DANU SAPUTRO BIN (alm) ISWANTO** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI**” ;-----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** ;-----

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 145.369.800,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) kepada PNPM MP UPK Kec.Patebon, Kab.Kendal paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila setelah lewat 1 (satu) bulan terpidana tidak

membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

**Hal 38 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap di tahan dalam jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ;-----
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Rekapitulasi angsuran kelompok yang tidak disetorkan ke Bank dari bulan Nopember 2010 s/d Pebruari 2011 sebanyak 4 (empat) bendel yang dikeluarkan UPK Kec. Patebon tanggal 20 Pebruari 2011 ;-----
  2. Rekapitulasi titipan tabungan kelompok SPP Kec. Patebon yang tidak disetorkan ke rekening kelompok SPP sebanyak 1 (satu) bendel periode Nopember 2010 s/d Pebruari 2011 yang dikeluarkan Ketua UPK Kec. Patebon tanggal 20 Pebruari 2011 ;-----
  3. Rekapitan Tabungan Tanggung Renteng yang tidak disetorkan ke Bank BKK BojaCabang Patebon sebanyak 1 (satu) lembar yang dikeluarkan Ketua UPK Kec. Patebon tanggal 20 Pebruari 2011 ;-----
  4. Slip setoran PD BPR BKK sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;-----
  5. Aplikasi pembukaan rekening PD BPR BKK Boja Cabang Patebon sebanyak 27 (dua puluh tujuh) bendel ;-----
  6. Print-out yang dikeluarkan PD BPR BKK Boja Cabang Patebon An. SPP Perguliran Patebon lin MASRUOH Patebon Nomor rek. 10.01.01.03098 bulan Nopember 2010, Januari 2011, Pebruari 2011 ;-----
  7. Print-out yang dikeluarkan PD BPR BKK Boja Cabang Patebon An. BPN PM Mandiri Pedesaan Kec. Patebon

**Hal 39 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Tabungan 10.01.01.03029 bulan Nopember 2009  
s/d 31 Januari 2011 ;-----

8. Print out yang dikeluarkan BRI unit Patebon An.  
BNPMM MANDIRI PEDESAAN Nomor tabungan  
0005909-01-007783-53-5 ;-----

9. 4 (empat) bendel bukti slip setoran angsuran SPP  
Perguliran Kec. Patebon, yang telah diterima Bendahara  
UPK Kec. Patebon dari bulan Nopember 2010 s/d 7  
Pebruari 2011 ;-----

10.1 (satu) bendel copy Surat Pengesahan Daftar Isian  
Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor :  
1325/010-05-5-/2010 tanggal 31 Desember  
2009 ;-----

-----

## Terlampir dalam berkas perkara.

1. 3 (tiga) buku laporan bulanan, bulan Nopember  
2010 s/d Januari 2011 ;-----

2. Buku Tabungan Termedes PD BPR BKK Boja,  
nama SPP Perguliran Patebon Iln MASRUOH  
Patebon Nomor Rek. 10.01.01.03098 ;-----

3. 1 (satu) buah buku Bantu  
SPP ;-----

4. 1 (satu) unit Laptop/Note Book warna biru tua merk  
Accer ;-----

5. 1 (satu) unit printer warna hitam merk Canon Pixma  
Ip 2770 ;-----

## Dikembalikan kepada PNPMM MP UPK Kec.Patebon;

- 2 (dua) lembar rekening Koran fiktif dengan  
nomor tabungan  
10.01.01.03098 ;-----

Hal 40 dari 42 Halaman Put.No.15/Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-

**Dikembalikan kepada PNPM MP UPK Kec.Patebon, Kab.Kendal dan selanjutnya untuk diperhitungkan/dikompensasikan untuk membayar uang pengganti tersebut diatas ;-----**

- 7. Membebaskan biaya perkara kepada kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah);--

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding pada hari **RABU**, tanggal **26 OKTOBER 2011** oleh kami **Hj.SRI ISKANDARYATI, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH** dan **HJ. ELIS RUSMIATI, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 29 SEPTEMBER 2011 Nomor: 15/Pen.Pid.Sus/2011/PT.TPK.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal

itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta **AGUNG WIDIYANTORO, SH** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan

Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

TTD

**H.SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.**

**SH**

TTD

**HJ. ELIS RUSMIATI, SH.MH.**

Ketua Majelis,

TTD

**HJ. SRI ISKANDARYATI,**



Panitera Pengganti,

TTD

**Agung Widiyantoro, SH.**